

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Kawasan Pemerintah No. 1 A Kode Pos 97762 TOBELO



PETIKAN SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

> NOMOR : 420.2/*IIg*3/2019 TENTANG

PEMBAHARUAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR INPRES SOASIO

TAHUN 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Menimbang

: 1.Bahwa salah satu persyaratan pendirian lembaga pendidikan lembaga Proses belajar mengajar di suatu dinas pendidikan adalah ijin operasisonal dari Intansi yang berwenang

2.Bahwa untuk memenuhi ketentuan pada butir satu di atas maka perlu di buat surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang pembaharuan/pemutihan

ijin Operasional Sekolah Dasar Inpres Soasio

Mengingat

: 1.Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan nasional

2. Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2003 tentang pemerintah daerah

3. Peraturan pemerintah No.32 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan

4. Peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan

5. Keputusan menteri pendidikan Nomor : 60/U/2002 tentang pedoman Pendirian sekolah 6.Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI Nomor: 65 tahun 2013 ^Tentang standar

Proses Pendidikan Da: ar dan Menengah

Memperhatikan

: Usulan Pengajuan Pembaharuan/Pemutihan ijin Operasional SD Inpres Soasio

Nomor:: 402/ /: D/ 2019 Tanggal 26 Agustus 2019

MEMUTUSKAN;

Menetapkan

Pertama

: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera

utara ini merupakan Surat Ijin Operasional Sekolah pada SD Inpres Soasio. sebagai pemutihan, pembaharuan surat ijin Operasional sekolah sebelumnya

Kedua

: Pembaharuan/pemutihan ijin operasional sekolah pada SD Inpres Soasio

sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Nama sekolah : SD Inpres Soasio NPSN : 69786651 NSS : 101210208009

Lembaga pemilik : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Nama ketua yayasan

Alamat : JL. Poros, Galela Loloda

Ke tiga

: Dengan ditetapkan surat keputusan ini maka ijin operasional yang Terdahulu dinyatakan

tidak berlaku lagi

Keempat

: Pembaharuan/pemutihan ijin operasional sekolah ini terhitung berlaku sejak Tanggal

ditetepkan

Kelima

: Ijin Operasional Sekolah ini berlaku sepanjang pihak pengelola memenuhi ketentuan dan Ketentuan dan pe undang-undang yang berlaku serta wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap Awal Tahun Pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Provinsi.

Keenam

: Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini,akan diadakan perbaikan Seperlunya.

Ditetapkan di : Tobelo

Pada Tanggal : 26 Agustus 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

DAN SEEDYAY

Pembina Utama Muda, IV/c NIP.196112171990031005

Tembusan Yth.

- 31. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
- 32. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
- 33. Irjen Kemendikbud di Jakarta
- 34. Bupati Halmahera Utara di Tobelo
- 35. Ketua DPRD Kab. Halmahera Utara di Tobelo
- 36. Kepala Inspektorat Kab. Halmahera Utara di Tobelo